

**Dowry Judging from the Koran Surah al-Baqarah verse 237 and an-Nisa'
verses 20, 21, 24, and 25**

**Mahar Ditinjau dari al-Quran Surat al-Baqarah ayat 237 dan an-Nisa'
ayat 20, 21, 24, dan 25**

Mohammad Choirul Anam¹, Muhammad Arifin², Mohammad Arif³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi, Indonesia^a

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia^b

³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia^c

Email : choirulanampdi@gmail.com¹, zayyin123@gmail.com², arifradhi18@gmail.com³

Abstract

The Quran is the holy book of Muslims that is relevant forever. The publication of a verse is certainly related to a particular incident, such as when there was an incident about the jahiliyah who were arbitrary towards their wives, disrespecting women, depriving women of what was right in the form of dowry. So the verse of the Qur'an was revealed which eradicated all the ugliness of the jahiliyah, Islam has come to glorify women, including with the marriage dowry. This research While the method used by the author is descriptive qualitative method with research results in the form of detailed and clear writing. The results showed that QS al-Baqarah verse 237 and QS an-Nisa' verses 20, 21, 24 and 25 contain the obligation of husbands to pay dowry to wives both from free and slaves. The mahr becomes the legal right of the wife and the husband has no right to take it when divorced, even when divorced and have not had intercourse, half of the mahr must be paid.

Keywords: *Dowry, QS al-Baqarah verse 237, QS an-Nisa' verses 20, 21, 24 and 25.*

Abstrak

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat islam yang relevan selamanya. Turunnya suatu ayat tentu berkaitan dengan kejadian tertentu, seperti ketika terdapat kejadian tentang kaum

jahiliyah yang semena-mena terhadap istrinya, tak menghormati wanita, merampas apa yang menjadi hak wanita berupa mahar. Maka turunlah ayat al-Qur'an yang memberantas segala keburukan kaum jahiliyah, islam datang dengan memuliakan wanita, diantaranya dengan mahar pernikahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seluk-beluk mahar menurut al-Qur'an. Sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian berupa tulisan yang terperinci dan jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam QS al-Baqarah ayat 237 serta QS an-Nisa' ayat 20, 21, 24 dan 25 berisi tentang kewajiban suami membayar mahar kepada istri baik dari kalangan merdeka maupun budak. Mahar menjadi hak sah istri dan suami tidak berhak mengambilnya ketika bercerai, bahkan ketika bercerai dan belum bersetubuh maka setengah dari mahar harus dibayarkan.

Kata Kunci : *Mahar, QS al-Baqarah ayat 237, QS an-Nisa' ayat 20, 21, 24 dan 25.*

PENDAHULUAN

Salah satu sunnah rasul yang sangat diidamkan oleh kaum adam maupun kaum hawa yakni pernikahan atau perkawinan. Islam sendiri memberikan banyak kemudahan agar umat penganutnya dapat berbahagia di dunia maupun di akhirat dengan menjalankan syariatnya baik *hablum min annas* sebagai hubungan horizontal dan *hablun min Allah* sebagai hubungan vertikal (Ghozali, 2003). Salah satu wujud dari *hablun min annas* yakni pernikahan, dimana pernikahan merupakan hubungan antara 2 manusia sebagai suami dan istri, yang akan terus terikat sampai kapanpun baik di dunia maupun di akhirat.

Pernikahan memiliki aturan-aturan, syarat, serta rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Salah satu hal yang harus dipenuhi yakni mahar, mahar adalah hak perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Mahar biasanya menunjukkan rasa kasih sayang yang tulus dari seorang laki-laki kepada wanita idamannya, mahar dapat pula

diartikan sebagai sebuah simbol keindahan, kemuliaan, dan rasa hormat dari seorang calon suami kepada wanita yang akan menjadi istrinya.

Pada zaman jahiliyah terdapat kejadian yang sangat merendahkan harga diri perempuan, diantaranya yaitu suami merampas kembali mahar yang telah ia berikan kepada istrinya. Selanjutnya ketika agama islam datang hal ini diluruskan kembali, sehingga istri mendapatkan kembali haknya serta suami dapat bertanggung jawab memenuhi hak serta kewajibannya kepada istrinya (Uwaidah, 2017).

Mahar dalam hati seorang perempuan biasanya memiliki kedudukan yang amat tinggi, karena seyogianya wanita merupakan makhluk yang senang dipuji dan diberi hadiah. Ketentuan mahar sendiri hanya boleh dimiliki oleh istri, orang lain baik suami, ayah, ibu, dan kakak, maupun orang terkedat lainnya tidak boleh memilikinya tanpa seizin dari sang pemilik (Ghazali. 2003). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 yakni:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)

"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. an-Nisa': 4). (RI, 2009)

Wanita bagaikan perhiasan atau permata yang sangat dimuliakan dalam agama islam, sebagai salah satu kemuliaan wanita yaitu pemberian mahar atau disebutpula maskawin, hal ini menunjukkan bahwa wanita memegang kedudukan yang dimuliakan dalam islam. Karena seperti yang kita ketahui wanita merupakan calon ibu bagi setiap anaknya kelak sehingga wanita berperan sangat besar dalam memegang tongkat estafet kehidupan suatu keluarga.

Beberapa studi terdahulu telah di telaah oleh penulis diantaranya yakni studi yang diteliti oleh Muhammad Iqbal tentang mahar menurut perspektif imam syafi'i (Iqbal, 2018). Selanjutnya yakni penelitian oleh Akhmad Maimun yang berisi tentang mahar menurut syariat islam (MAIMUN, 2023). Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Harijah Damis yang berisi tentang mahar menurut agama serta undang-undang (Damis, 2016). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ismatul Maula tentang pernikahan serta maharnya (Maula, 2019). Sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian Muyassarotun Ni'mah tentang mahar menurut al-Qur'an (Nimah, 2018). Terakhir penelitian yang dibuat oleh Rinda Setyowati yang berisi tentang konsep mahar menurut kompilasi hukum islam (Setyowati, 2020).

Kelebihan dari peneltian terdahulu yakni sudah mencakup penjelasan mahar secara multilinier yakni disesuaikan dengan undang-undang serta mengikuti pendapat keempat madhab. Sedangkan kekurangannya yakni masih sangat sedikit pembahasan mahar yang ditinjau langsung dari sumbernya yaitu al-Qur'an.

Penulis telah mengelompokkan beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan atau membahas tentang mahar, diantaranya yakni QS an-Nisa ayat 20-21, 24-25, dan surat al-Baqarah ayat 237. Penulis akan memaparkan beberapa ayat tersebut secara lugas dan jelas menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga hasil yang di dapatkan berbentuk deskripsi data. Serta tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui mahar menurut penafsiran ayat-ayat diatas ditinjau dari segi asbabun nuzul serta hal-hal lainnya.

METODE PENELITIAN

kualitatif deskriptif

QS an-Nisa ayat 20-21, 24-25, dan surat al-Baqarah ayat

Pengertian Mahar Menurut al-Qur'an

Mahar merupakan kata serapan dari bahasa arab yakni المهر berarti maskawin, المهر merupakan isim mufrad dengan jama' المهور dan المهوراة yang dapat dipahami dalam bahasa indonesia dengan istilah mahar atau mas kawin (Bisri & Al-Bisri, 1999). secara istilah mahar dianalogikan sebagai suatu pemberian yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan ikhlas guna menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada calon istri, sehingga calon istri menunjukkan rasa kasih dan cinta terhadap calon suaminya, pemberian ini dapat berupa benda maupun jasa (Tihami et al., 2014).

Pengertian mahar menurut Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini yaitu suatu istilah untuk barang berupa harta yang wajib diberikan calon suami pada istri sebab terjadinya pernikahan (Mansur, 2017). Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar merupakan suatu harta seseorang wanita yang berhak didapatkannya karena pernikahan atau hubungan badan (Sarwat, 2011). Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa harta tersebut sebagai suatu imbalan atau rasa syukur atas kehalalan menyetubuhi istri (Darmawijaya & Hasanah, 2020).

Dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban seorang suami memberikan suatu barang atau jasa tertentu kepada istrinya sesuai dengan aturan agama islam. Mahar memiliki banyak nama dikutip dari kitab Subul al-Salam yaitu kitab syarkh Bulughul Marom diantaranya yakni: صداق، مهر، نحلة، فريضة، هباء، أجور، عقر، عليق. Makna dari kata tersebut ialah pemberian yang bersifat wajib dari seorang laki-laki kepada seorang wanita karena terikat hubungan suami istri (Syarifuddin, 2005). Sedangkan menurut al-Quran terdapat nama yang menjelaskan tentang mahar yaitu:

Pertama, *Shadaq* dan *Nihlah*. Kedua kata ini disebutkan dalam QS an-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأْتُوا الدِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)
"berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. an-Nisa': 4). (RI, 2009).

Kata *صداق* dan *نحلة* dalam ayat diatas secara kontekstual dapat diartikan sebagai mas kawin atau mahar.

Kedua, *أجور*. Lafal ini merupakan isim mufrad dari jama' ujah, artinya yakni upah, gaji, ganjaran, imbalan, dan pahala yang berbentuk harta. (maani) lafal ini dalam al-Quran terdapat dalam QS an-Nisa' ayat 24, yaitu:

...فَاتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

"...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa': 24). (RI, 2009).

Dan QS an-Nisa' ayat 25, yaitu :

...فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلِمْنَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ٢٥)

“..., karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 25). (RI, 2009).

Ketiga, طَوْل. Lafal ini terdapat dalam QS an-Nisa' ayat 25, yaitu :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ... (النساء: ٢٥)

“dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,...” (QS. an-Nisa': 25). (RI, 2009).

Lafal tawl dalam ayat ini mengandung arti panjang atau panjang rizqinya, yaitu mahar untuk mengawini seorang wanita.

Keempat, قِنْطَار, atau dalam bahasa Indonesia berarti segudang emas. Dalam artian lain juga dapat diartikan sebagai harta yang melimpah banyak serta akan memuaskan apabila dinikmati dirisendiri ataupun orang lain. Lafal ini terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 20 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: ٢٠)

“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata “(QS. an-Nisa’: 20). (RI, 2009).

Syarat-syarat dan Jenis Mahar

Terdapat beberapa syarat mahar menurut mayoritas ulama’, yaitu (Jannah, 2003):

Pertama, mahar harus sesuatu yang memiliki nilai, baik berbentuk harta benda ataupun jasa yang memiliki manfaat, jika mahar berbentuk suatu hal yang remeh seperti sebijih padi maka dianggap tidak sah karena tidak memiliki manfaat. Kedua, mahar harus jelas dan dapat diukur, seperti dinar dirham atau jasa berupa mengari istri mengaji al-Qur’an. Ketiga, mahar harus sesuatu yang dapat dimiliki oleh istri. Keempat, mahar harus sesuatu yang halal.

Mahar dibagi menjadi 2 yakni:

Pertama, *Mahar Musamma* atau mahar yang disebutkan, sesuai dengan namanya mahar ini yaitu apabila disebutkan secara jelas jumlah serta jenisnya pada saat akad nikah. Mahar jenis ini sering kita temui dalam budaya perkawinan masyarakat Indonesia. Terdapat

dua hal yang mengharuskan mahar musamma menjadi wajib dibayarkan, yaitu: ketika sudah *dukhul* atau berhubungan badan antara suami istri. wafatnya salah satu diantara suami dan istri (Jannah, 2003).

Kedua, *Mahar Misil* atau mahar yang sepadan, merupakan mahar jumlahnya serta jenisnya tidak disebutkan pada akad nikah. Sehingga mahar akan disamakan atau diqiyaskan pada mahar wanita yang sederajat dengan calon istri, bisa saudari kandung, bila tidak ada maka bisa disamakan dengan wanita pada lingkungan sekitar yang sederajat, apabila tidak ada juga, maka terserah kepada calon suami mengikuti budaya serta tradisi yang ada disekitarnya. *Mahar mitsil* akan secara otomatis terjadi ketika dalam suatu keadaan tertentu, yakni: suatu kondisi ketika dalam akad nikah mahar tidak disebutkan secara jelas lalu pasutri berhubungan badan, atau meninggal sebelum berhubungan. Kondisi selanjutnya ketika pasutri yang menikah namun tidak sah dan terlanjut berhubungan badan serta mahar mitsil belum dibayar (Aminudin & Abidin, 1999).

Ayat mahar dalam Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi rujukan serta pondasi utama umat muslim, memiliki sifat yaitu *shohihun fi kulli zaman wa makan*. Sehingga pada awal kedatangan islam mulai merubah adat dan kebudayaan kaum jahiliyah yang kurang baik. Seperti penindasan yang dialami oleh wanita pada zaman jahiliyah, islam memberikan kemuliaan serta keagungan kepada setiap wanita menghargai serta memperhatikan kedudukannya. Pada zaman jahiliyah wanita dianggap tidak memiliki hak, sehingga semua urusan didi ambil alih oleh walinya termasuk harta yang ia miliki, semuanya dikelola dan digunakan oleh walinya tanpa dibolehkan campur tangan dari seorang wanita.

Kemudian islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* merubah hal diatas, sehingga wanita dimuliakan dengan pemberian mahar ketika menikah. Mahar ini pula menjadi hak milik calon istri sendiri bukan milik walinya atau saudaranya maupun orang-orang terdekat lainnya,

kecuali atas izin dari calon istri. Hal ini dikarenakan mahar memiliki sebuah simbol penghormatan dari calon suami kepada calon istrinya, juga sebagai imbalan atau kasih tulusnya agar bisa berhubungan badan dengan halal (Utsman, 2002).

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa contoh penafsiran tentang ayat mahar, yaitu sebagai berikut:

QS an-Nisa ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النساء: ٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?” (QS. an-Nisa’: 20) (RI, 2009).

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa’: 21) (RI, 2009).

Dari kedua ayat diatas maka dapat penulis paparkan beberapa makna, diataranya yaitu:

Pertama, diperbolehkannya seorang suami berganti istri, namun hal ini sangat tabu dan bila tidak dalam kondisi terpaksa baru diperbolehkan. Kedua, seorang suami yang menceraikan istrinya maka haram baginya untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan, karena mahar merupakan hak seorang istri, dan mengambil kembali mahar merupakan kedzaliman yang nyata. Ketiga, mahar seorang wanita tidak memiliki suatu

batasan tertentu sehingga banyak atau sedikitnya mahar merupakan kebijakan atau ketulusan hati calon suami, mahar yang terlalu mahal akan menyulitkan calon suami sedangkan mahar yang terlalu murah juga akan menurunkan derajat kemuliaan seorang wanita pada umumnya. Keempat, sindiran dari Allah SWT kepada hamba-Nya tatkala seorang suami telah berpuas diri menikmati tubuh istrinya dengan ganjaran mahar, namun ketika mereka terkena masalah dan ingin berpisah, suami meminta kembali mahar tersebut, tentu hal ini termasuk suatu perbuatan dzalim yang jelas.

Asbabun nuzul dari ayat-ayat ini juga merupakan sindiran keras terhadap para kaum jahiliyah, yang secara sewenang-wenang terhadap istrinya. Mereka para suami pada kaum jahiliyah secara bebas bergontaganti pasangan tanpa memikirkan perasaan istrinya, dan mahar yang telah diberikan kepada istri juga dikelola kembali oleh suami ketika mereka bercerai, sehingga mengisyaratkan betapa dhalimnya kaum yang demikian.

QS an-Nisa' ayat 24-25

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ٢٥)

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan

Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. an-Nisa': 24) (RI, 2009).

"dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. an-Nisa': 25) (RI, 2009).

Dari kedua ayat diatas maka dapat penulis paparkan beberapa makna, diataranya yaitu:

Pertama, Islam memperbolehkan mengawini seorang budak perempuan, karena hal ini dapat mengangkat derajat mereka dari tawanan menjadi istri. Kedua, seorang budak perempuan yang sudah bersuami sebelumnya maka status pernikahannya batal dan boleh dinikahi oleh majikan karena budak adalah tawanan, namun harus melihat sisi biologis budak tersebut apakah sedang hamil atau tidak. Ketiga, islam memperbolehkan seorang suami berpoligami maksimal 4 istri, karena pada zaman peperangan banyak suami yang gugur

sehingga banyak janda dan budak wanita, baik nikah secara permanen ataupun menikah sementara, dengan syarat adil dan tidak merendahkan harga diri seorang perempuan.

Keempat, mahar wajib diserahkan dari seorang suami kepada istrinya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga besar kecilnya mahar menjadi transparan dengan sukarela. Kelima, bagi seorang muslim merdeka yang tak mampu menikahi wanita merdeka, sebab mahalnya mahar, maka diperbolehkan baginya menikahi budak tawanan perang, dengan seizin dari tuannya, serta dengan mahar yang sepatutnya.

Asbabun nuzul turunnya ayat ini yaitu tatkala pasca perang shahabat mendapat tawanan budak Autha yang bersuami, dan ragu akan menyeturubuhinya, kemudian mereka bertanya pada nabi Muhammad SAW, maka turunlah ayat diatas.

QS al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Baqarah : 237) (RI, 2009).

Makna dari ayat diatas yaitu seorang suami akan dikenakan biaya setengah dari mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah, apabila suami menceraikan calon istri sebelum bercampur atau berkumpul berdua, dalam artian telah melakukan hubungan suami istri.

Sedangkan apabila telah berhubungan suami istri maka wajib bagi suami untuk memberikan keseluruhan mahar yang telah di sebutkan ketika akad nikah kepada istri. Para ulama berpendapat yang dimaksud berkumpul disini yaitu hanya sekedar berduaan saja tanpa berhubungan intim, yakni harus membayar sejumlah mahar yang telah disebutkan secara penuh. Namun imam Syafi'i berpendapat lain apabila hanya berduaan tanpa berhubungan intim maka hanya membayar mahar setengahnya saja.

Asbabun nuzul dari ayat ini yakni seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, sehingga mereka berkhalwat atau berduaan tanpa berhubungan intim, kemudian menceraikannya, lalu ia berkata “Wanita tersebut tidak mendapat apapun kecuali setengah dari mahar, karena firman Allah SWT dalam ayat 237 surah al-Baqarah”.

KESIMPULAN

Menikah merupakan sunnah Rasul SAW, diantara kewajiban suami pada istri yaitu memberikan mahar. Mahar dalam agama islam harus diberikan kepada istri bukan kepada mertua atau saudara, serta besar kecilnya mahar tidak ditentukan oleh salah satu pihak namun kedua pihak harus saling sepakat agar tidak terjadi perunjingan dikemudian hari. Beberapa ayat al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan serta ketetapan mahar, dari kajian diatas penulis telah memaparkan segala hal yang berkaitan tentang mahar menurut al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, H., & Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat*. CV Pustaka Setia.
- Bisri, K. A., & Al-Bisri, K. M. A. (1999). *Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Damis, H. (2016). Konsep mahar dalam perspektif fikih dan undang-undang. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 19-35. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29>
- Darmawijaya, E., & Hasanah, F. (2020). Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 84–100. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7707>

Ghozali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Kencana Prenada Media Grup.

Iqbal, M. (2018). KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI'Ī. *Al-Mursalāh*, 1(2), 11–20. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalāh/article/view/65>

Jannah, N. (2003). *Mahar Pernikahan : Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih*. Ar- Ruz Media.

MAIMUN, A. (2023). MAQOSHID AL SYARI'AH DALAM HUKUM MAHAR PERKAWINAN. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 133–143. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/197>

Mansur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.

Maula, I. (2019). Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1(1), 1–17. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/16>

Nimah, M. (2018). Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik). *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 61–83. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/view/2030>

RI, D. A. (2009). *Alqur'an dan Terjemahan*. Sygma Examedia Arkanleema.

Sarwat, A. (2011). *Fikih Nikah*. Griya Ilmu.

Setyowati, R. (2020). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2110>

Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis besar fiqh*. Predana Media.

Tihami, Sohari, & Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers.

Utsman, M. R. (2002). *Fiqh Wanita Muslimah : Seputar Hukum Khitbah dan Nikah, Bekal Ilmiah menuju Pernikahan Berkah*. Pustaka Arafah.

Uwaidah, S. K. M. (2017). *Fikih Wanita*. Fathan Media Prima.